

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sektor terpenting dalam mewujudkan keberhasilan di bidang pembangunan dan anggaran pembiayaan aparatur negara, tanpa pajak pembangunan akan terhambat. Pembangunan di Indonesia mempunyai tujuan menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera. Pajak juga merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang bersifat memaksa, guna untuk mensukseskan keberhasilan dalam pembangunan sosial dan pengeluaran negara.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah guna untuk mengatur pajak dari pemerintahan pusat untuk wajib pajak maupun badan, pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran maupun perlawanan terhadap pajak pada umumnya telah melanggar hukum.

Menurut Suharto, B. & Sudibyo, B. (1997) bahwa Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataannya tidak banyak orang yang secara sadar akan kewajiban besar orang melaksanakan kewajiban perpajakannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada (Bradoks, 2007).

Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga jumlah yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kasus penyimpangan dan penyelewengan mekanisme pembayaran pajak.

Pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan namun masyarakat juga perlu untuk membantu dengan kesadaran dan kepedulian dalam membayar pajak maupun melaporkannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila semua wajib pajak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah maka besar penerimaan yang diterima dari sektor perpajakan akan membantu menutupi pengeluaran negara, karena pendapatan terbesar yang diterima oleh Indonesia bersumber dari sektor pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2013 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu atas penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Berlakunya ditetapkan sejak 1 Juli 2013 yaitu peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar selama satu tahun fiskal dengan tarif 1% dari peredaran bruto (omzet).

Menurut Mardiasmo (2013,47) mengatakan bahwa Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

Winerungan (2013:964) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Namun banyak kalangan yang menuai pro dan kontra dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, adil dan tidaknya jalannya peraturan tersebut. Pemerintah memberikan kemudahan maupun penyederhanaan aturan pajak untuk masyarakat, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Salah satu sektor yang belum tergalai secara maksimal dalam penerimaan PPh adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penghasilan dan laba UMKM tidak sebanding dengan perusahaan-perusahaan besar, namun keberadaannya dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara.

Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 ini, bertujuan untuk mendorong kontribusi penerimaan dari sektor UMKM karena potensi yang besar terhadap pemasukan pajak. UMKM menjadi target pemajakan, Hal ini terlihat dari peredaran usaha Rp 4,8 milyar dalam PP tersebut dikenai tarif sebesar 1 % dari peredaran bruto usaha selama setahun.

Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah diharapkan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat, terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban sistem perpajakan di Indonesia.

Berlakunya Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 mempermudah bagi wajib pajak karena perhitungannya berpacu pada peredaran bruto juga meminimalisir waktu dalam pengecekan laporan karena tidak perlu menyajikan laporan keuangan berupa laporan laba/rugi maupun neraca karena hanya menyajikan pencatatan peredaran bruto setiap bulan dalam masa 1 tahun fiskal.

Upaya pemerintah mengatur penerimaan negara agar lebih maksimal dengan membuat berbagai kebijakan, termasuk kebijakan tentang pajak. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan UMKM tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh Pasal 4 ayat 2 (e) bahwa “Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasar peraturan pemerintah”.

Hasil yang diharapkan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 agar meningkatkan partisipasi dan kepatuhan dalam pembayaran pajak, meningkatkan penerimaan PPh dari WP yang memiliki peredaran bruto tertentu sehingga kesempatan untuk menyajahterahkan masyarakat meningkat.

Berdasarkan penjelasan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 terhadap wajib pajak badan yang termasuk dalam kategori usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan judul **“PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI CV. TRISUPERRIOR”**. Dengan adanya pemantauan dan pengawasan terhadap wajib pajak diharapkan berjalan optimal dan mensukseskan sistem perpajakan di Indonesia.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah mekanisme penerapan pajak pada CV TRISUPERRIOR telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Dalam suatu proses penelitian pasti memiliki manfaat dari penelitian tersebut, Manfaat penelitian dalam tugas akhir penulis dibedakan menjadi dua yaitu manfaat untuk kepentingan ilmiah dan manfaat yang akan diperoleh bagi kepentingan terapan, Kepentingan ilmiah bagi penulis yaitu menambah pengetahuan tentang jalannya sistem perpajakan khususnya dalam Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 dan mengembangkan kemampuan agar lebih memahami sistem perpajakan, Bagi STIESIA yaitu dapat menambah perbendaharaan Tugas Akhir Manajemen Perpajakan khususnya yang membahas lebih rinci tentang PP 46 tahun 2013 dalam penerapan pada dunia usaha.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup tugas akhir membahas tentang Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, bagaimana tatacara perhitungan,penyetoran dan pelaporan dari Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 serta pemberlakuannya. Hak dan kewajiban wajib pajak Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh CV TRISUPERRIOR selaku wajib pajak yang menganut Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan suatu penelitian perlu dilakukan pengumpulan data, yang nantinya akan digunakan untuk mendukung penelitian. Data yang dikumpulkan harus dapat menjelaskan permasalahan yang ada dalam penelitian. Ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk membuat Tugas Akhir ini, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mencari, membaca, mengumpulkan, mencatat dan mempelajari buku-buku literatur maupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian kepustakaan dalam Tugas Akhir ini dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat yang akan dipakai untuk landasan teori.

Berdasarkan kedua metode penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dibedakan jenis sumber data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu data intern adalah data yang didapat dari perusahaan yang menggambarkan secara jelas tentang keadaan perusahaan yang bersangkutan. Data dikumpulkan tersebut mengenai sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, kegiatan usaha perusahaan dan data perpajakan perusahaan yang dimiliki. Data ekstern adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber luar perusahaan, data ekstern terdiri dari 2 data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui metode wawancara, observasi, dan pengumpulan data dokumen. Maupun data

yang mengenai sejarah dan perkembangan perusahaan sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dengan mengumpulkan dan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan penyusunan Tugas Akhir ini sebagai landasan pembahasan dari permasalahan yang timbul.

